

BAB III

PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indramayu

1. Sejarah Singkat Kabupaten Indramayu

Menurut Babad Dermayu penghuni pertama daerah Indramayu adalah Raden Aria Wiralodra yang berasal dari Bagelen Jawa Tengah putra Tumenggung Gagak Singalodra yang gemar melatih diri olah kanuragan, tirakat dan bertapa.

Suatu saat Raden Wiralodra tapa brata dan semedi di perbukitan melaya di kaki gunung sumbing, setelah melampau masa tiga tahun ia mendapat wangsit “Hai wiralodra apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala telah tiba disana berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah disana, kelak tempat itu akan menjadi subur makmur serta tujuh turunanmu akan memerintah disana”.

Dengan didampingi Ki Tinggil dan berbekal senjata Cakra Undaksana berangkatlah mereka ke arah barat untuk mencari sungai Cimanuk. Suatu senja sampailah mereka di sebuah sungai, Wiralodra mengira sungai itu adalah Cimanuk maka bermalamlah disitu dan ketika pagi hari bangun mereka melihat ada orang tua yang menegur dan menanyakan tujuan mereka. Wiralodra menjelaskan apa maksud dan tujuan perjalanan mereka, namun orang tua itu berkata bahwa sungai tersebut bukan cimanuk karna cimanuk telah lewat dan mereka harus balik lagi ke arah timur laut. Setelah berkata demikian orang tersebut lenyap dan orang tua itu menurut riwayat adalah Ki Buyut Sidum, Kidang Penanjung dari Pajajaran. Ki Sidum adalah seorang panakawan tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun 1474–1513.

Kemudian Raden Wiralodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan menuju timur laut dan setelah berhari-hari berjalan mereka melihat sungai besar, Wiralodra berharap sungai tersebut adalah Cimanuk, tiba-tiba dia melihat kebun yang indah namun pemilik kebun tersebut sangat congkak hingga Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya ketika ia hendak membanting pemilik kebun itu, orang itu lenyap hanya ada suara “Hai cucuku Wiralodra ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum dan sungai ini adalah sungai Cipunegara, sekarang teruskanlah perjalanan kearah timur, manakala menjumpai seekor Kijang bermata berlian ikutilah dimana Kijang itu lenyap maka itulah sungai Cimanuk yang tuan cari.”

Saat mereka melanjutkan perjalanan bertemulah dengan seorang wanita bernama Dewi Larawana yang memaksa untuk di persunting Wiralodra namun Wiralodra menolaknya hingga membuat gadis itu marah dan menyerangnya. Wiralodra mengelurkan Cakranya kearah Larawana, gadis itupun lenyap bersamaan dengan munculnya seekor Kijang. Wiralodra segera mengejar Kijang itu yang lari kearah timur, ketika Kijang itu lenyap tampaklah sebuah sungai besar. Karena kelelahan Wiralodra tertidur dan bermimpi bertemu Ki Sidum, dalam mimpinya itu Ki Sidum berkata bahwa inilah hutan Cimanuk yang kelak akan menjadi tempat bermukim.

Setelah ada kepastian lewat mimpinya Wiralodra dan Ki Tinggil membuat gubug dan membuka ladang, mereka menetap di sebelah barat ujung sungai Cimanuk.

Pedukuhan Cimanuk makin hari makin banyak penghuninya, diantaranya seorang wanita cantik paripurna bernama Nyi Endang Darma. Karena kemahiran Nyi Endang dalam ilmu kanuragan telah mengundang Pangeran Guru dari Palembang yang datang ke lembah Cimanuk bersama 24 muridnya untuk menantang Nyi Endang Darma namun semua tewas dan dikuburkan di suatu tempat yang sekarang terkenal dengan "Makam Selawe".

Untuk menyaksikan langsung kehebatan Nyi Endang Darma, Raden Wiralodra mengajak adu kesaktian dengan Nyi Endang Darma namun Nyi Endang Darma kewalahan menghadapi serangan Wiralodra maka dia meloncat terjun ke dalam Sungai Cimanuk dan mengakui kekalahannya.

Wiralodra mengajak pulang Nyi Endang Darma untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan pedukuhan namun Nyi Endang Darma tidak mau dan hanya berpesan, “Jika kelak tuan hendak memberi nama pedukuhan ini maka namakanlah dengan nama hamba, kiranya permohonan hamba ini tidak berlebihan karena hamba ikut andil dalam usaha membangun daerah ini”. Untuk mengenang jasa orang yang telah ikut membangun pedukuhannya maka pedukuhan itu dinamakan “DARMA AYU” yang di kemudian hari menjadi “INDRAMAYU”.

Berdirinya pedukuhan Darma Ayu memang tidak jelas tanggal dan tahunnya namun berdasarkan fakta sejarah Tim Peneliti menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada jum’at kliwon, 1 sura 1449 atau 1 Muharam 934 H yang bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 1527 M.¹⁴²

2. Kondisi Wilayah Kabupaten Indramayu

a. Geografis

Secara geografi Kabupaten Indramayu terletak pada posisi $107^{\circ} 52' - 108^{\circ} 36' \text{ BT}$ dan $6^{\circ} 15' - 6^{\circ} 40' \text{ LS}$ dengan batas wilayah :¹⁴³

- 1) BARAT : Kabupaten Subang
- 2) TIMUR : Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon

¹⁴² Dirujuk dari <https://indramayukab.go.id/sejarah-indramayu/> yang diakses pada tanggal 05 desember 2019 pada pukul 09. 05 WIB.

¹⁴³ Dirujuk dari <https://indramayukab.go.id/kondisi-wilayah/> yang diakses pada tanggal 05 desember 2019 pada pukul 10.37 WIB.

- 3) SELATAN : Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Cirebon
- 4) UTARA : Laut Jawa

Cakupan wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari 31 Kecamatan, 309 desa dan 8 kelurahan, dengan luas wilayah 204,011 ha atau 2.040.110 Km dengan panjang garis pantai 147 km yang membentang sepanjang pantai utara antara Cirebon-Subang, dengan banyaknya desa pantai 36 desa dari 11 kecamatan.¹⁴⁴

Pola penggunaan lahan menurut data GIS (Geographic Information System) Bapeda Kabupaten Indramayu , wilayah seluas 204.011 Ha tersebut terdiri dari Tanah Sawah Irigasi 116.675 Ha; Tanah Kering 87.336 Ha; dan Tanah Sawah Non Irigasi 92.795 Ha;¹⁴⁵

b. Topografi

Berdasarkan topografinya ketinggian wilayah pada umumnya berkisar antara 0–18 m diatas permukaan laut dan wilayah dataran rendahnya berkisar antara 0–6 m di atas permukaan laut berupa rawa, tambak, sawah, pekarangan. Kabupaten Indramayu sebagian besar permukaan tanahnya berupa dataran dengan kemiringan antara 0%–2% seluas 201.285 ha (96,03%) dari total wilayah. Keadaan ini terpengaruh

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

terhadap drainase, bila curah hujan tinggi maka daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air dan bila musim kemarau akan mengakibatkan kekeringan.¹⁴⁶

c. Demografi

Pada tahun 2010 berdasarkan hasil registrasi penduduk jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.645.024 jiwa terdiri dari laki-laki 846.983 jiwa dan perempuan 798.041 jiwa dan pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.645.119 jiwa yang terdiri dari laki-laki 856.704 jiwa dan perempuan 802.415 jiwa dan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.691.386 jiwa yang terdiri dari laki-laki 870.902 jiwa dan perempuan 820.484 jiwa.¹⁴⁷

d. Iklim dan Curah Hujan

Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang posisi pantai utara pulau Jawa membuat suhu udara di Kabupaten Indramayu cukup tinggi berkisar antara 22,9–30 C. Tipe iklim di Indramayu termasuk iklim tropis, menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson termasuk iklim tipe D (iklim sedang) dengan karakteristik iklim antara lain:¹⁴⁸

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

1. Suhu udara harian berkisar antara 22, 9°-30° dengan suhu udara tertinggi 32 C dan terendah 22 C
2. Kelembaban udara antara 70-80%
3. Curah hujan sepanjang tahun 2011 adalah sebesar 1.287 mm dengan hari hujan 80 hari.
4. Curah hujan tertinggi sekitar 1287 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 80 hari yang terjadi dikecamatan Sindang dan Pasekan sedangkan curah hujan terendah sekitar 538 mm dengan jumlah hari hujan 54 hari terjadi di kecamatan Patrol.
5. Angin barat dan angin timur tertiup secara bergantian setiap 5-6 bulan sekali.

e. Hidrologi

Secara hidrologi sumber air yang terdapat di Kabupaten Indramayu meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan air genangan yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sedangkan air tanah tertekan yang dieksploitasi melalui sumur-sumur pompa.¹⁴⁹

Kabupaten Indramayu merupakan daerah hilir dari aliran sungai yang sangat potensial sebagai sumber air bagi kebutuhan

¹⁴⁹ *Ibid.*

masyarakat baik untuk pertanian, industri maupun bahan baku air bersih. Daerah Aliran Sungai tersebut yaitu Cipunegara, Cipancuh, Sewo, Mang Setan, Bugel, Legok, Eretan, Cilet, Tuan, Cilalanang, Cipanas, Cipondoh, Cibelerang, Pangkalan, Semak, Maja, Rambatan, Cimanuk, Kelolo, Prawiro, Darung, Gebang, Sawit, Glayem, Kamal, Sigedang, Bobos, Oyoran, Pamengkang, Cimanis, dan Kumpulkuista.¹⁵⁰

B. Tingkat Perkawinan di Bawah Umur Di Kabupaten Indramayu

Tingkat perkawinan di bawah umur di kabupaten Indramayu cukup tinggi hal ini terlihat dari data Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1

Laporan Tentang Perkara Dispensasi Nikah Bulan Januari s/d November 2018

Jenis Perkara	Banyaknya Perkara			Jumlah
	Sisa Bulan Lalu	Diterima Bulan Ini		
		Yang Dikenakan Biaya	Prodeo	
Dispensasi Nikah	12	272	2	286

Sumber: Pengadilan Agama Indramayu

¹⁵⁰ *Ibid.*

Dari tabel di atas, berdasarkan sumber dari Pengadilan Agama Indramayu dapat diketahui bahwasannya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Indramayu cukup tinggi.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Jatibarang penulis melakukan wawancara bersama Aisyah (pelaku perkawinan dibawah umur) aisyah merupakan salah satu warga kecamatan jatibarang yang melakukan perkawinan di bawah umur melalui dispensasi nikah dengan alasan hamil di luar nikah, aisyah menikah pada saat berumur 15 (lima belas) tahun dan pada saat itu aisyah sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas 11 (sebelas), aisyah menuturkan bahwasanya di daerahnya sangat banyak yang menikah diusia muda, bahkan aisyah menyatakan teman-temannya ada yang menikah pada saat usia 13 (tiga belas) tahun dengan alasan yang sama yakni hamil diluar nikah.¹⁵¹

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan aisyah berjalan dengan lancar dan rumah tangganya pun sangat harmonis karena didasari oleh suka sama suka, kehidupan rumah tangganya pun berjalan dengan baik berkat bimbingan dari orang tuanya.

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Aisyah (pelaku perkawinan di bawah umur), di Jatibarang, Pada Tanggal 17 Desember 2019.

Adapun data yang lain adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Jatibarang

Berikut adalah hasil observasi yang penulis dapatkan di Kecamatan Jatibarang.

Tabel 2.1
Daftar Nikah Menurut Usia Tahun 2016

No	Bulan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		BU	19-20	BU	16-20	
1	Januari	-	22	-	35	57
2	Febuari	1	1	-	-	2
3	Maret	-	3	-	11	14
4	April	-	3	-	8	11
5	Mei	2	6	1	21	30
6	Juni	-	1	1	4	6
7	Juli	1	6	-	13	20
8	Agustus	1	3	2	3	9
9	September	-	20	1	15	36
10	Oktober	3	-	-	6	9
11	November	-	4	2	5	11
12	Desember	-	4	-	9	13
Jumlah		8	79	7	130	218

Sumber Data: KUA Kecamatan Jatibarang

Berdasarkan tabel 2.1 diatas perkawinan yang terjadi pada tahun 2016 di indramayu khususnya di Jatibarang, terlihat cukup tinggi hal

ini terlihat dari batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tabel 2.2
Data Nikah Menurut Usia Tahun 2017

No	Bulan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		BU	19-20	BU	16-20	
1	Januari	-	5	1	6	12
2	Febuari	1	-	-	7	13
3	Maret	-	7	-	6	13
4	April	-	3	-	4	7
5	Mei	-	7	-	8	15
6	Juni	-	1	-	1	2
7	Juli	-	7	-	13	20
8	Agustus	-	-	-	2	2
9	September	1	9	-	9	19
10	Oktober	1	5	1	3	10
11	November	-	3	-	4	7
12	Desember	-	6	-	6	12
Jumlah		3	58	2	69	132

Sumber Data: KUA Kecamatan Jatibarang

Berdasarkan tabel 2.2 diatas perkawinan yang terjadi pada tahun 2017 di indramayu khususnya di Jatibarang, terlihat cukup tinggi hal ini terlihat dari batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tabel 2.3

Data Nikah Menurut Usia Tahun 2018

No	Bulan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
		BU	19-20	BU	16-20	
1	Januari	-	5	-	5	10
2	Febuari	-	3	1	7	11
3	Maret	-	4	-	5	9
4	April	1	1	-	7	9
5	Mei	-	1	-	4	5
6	Juni	-	5	-	13	18
7	Juli	1	6	-	5	12
8	Agustus	1	9	1	8	19
9	September	1	3	1	5	10
10	Oktober	-	9	-	8	17
11	November	-	2	-	10	12
12	Desember	-	2	-	4	6
Jumlah		4	50	3	81	138

Sumber Data : KUA Kecamatan Jatibarang

Berdasarkan tabel 2.3 diatas perkawinan yang terjadi pada tahun 2018 di indramayu khususnya di Jatibarang, terlihat cukup tinggi hal ini terlihat dari batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tabel 2. 4
Data Nikah Menurut Usia Tahun 2019

No	Bulan	Laki – Laki		Perempuan		Jumlah
		BU	19-20	BU	16-20	
1	Januari	1	6	-	13	20
2	Pebruari	1	3	-	9	13
3	Maret	1	5	-	17	23
4	April	-	5	-	13	18
5	Mei	-	3	-	8	11
6	Juni	-	6	-	29	35
7	Juli	-	2	-	2	4
8	Agustus	-	11	-	36	47
9	September	-	4	-	11	15
10	Oktober	-	3	-	6	9
11	Nopember	1	5	-	11	17
12	Desember					
Jumlah		4	53	0	155	212

Sumber Data: KUA Kecamatan Jatibarang

Berdasarkan tabel 2.4 diatas menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Jatibarang cukup tinggi hal ini terlihat dari batasan usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Indramayu

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di kabupaten indramayu, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kabupaten indramayu diantaranya adalah :

1. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Dalam keluarga, mempunyai seorang anak gadis yang belum mempunyai pasangan dalam hal ini pacar, merupakan rasa yang sangat gelisah dan cemas bagi orang tua. Bahkan bagi sebagian orang mengatakan mempunyai anak ga dis sama dengan menyimpan telur di kepala, sekalinya telur tersebut jatuh maka akan pecah dan tak bisa kembali utuh seperti semula.

Akan tetapi apabila anak gadisnya tersebut telah mempunyai pendamping (pacar) orang tua merasa gelisah dan cemas juga, karena mencemaskan sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anak gadisnya sehingga dapat mencemari nama baik keluarga.

Maka dari itu orang tua lebih memilih jalan perkawinan, karena dengan adanya perkawinan diharapkan dapat memperkecil resiko yang terjadi yang dapat mengancam nama baik keluarga dan juga dengan adanya perkawinan diharapkan anaknya bahagia sehingga dapat mengurangi kecemasan orang tua tersebut.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Balongan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Hasbulloh (Kepala KUA Kecamatan Balongan) menuturkan bahwa banyak sekali orang tua yang datang ke KUA Kecamatan Balongan yang ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan alasan khawatir karena anaknya sudah sangat dekat dengan pacarnya dan orang tua tersebut takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Akan tetapi menurut Bapak Hasbulloh, KUA Kecamatan Balongan tidak dapat begitu saja menikahkan anak yang dibawah umur, bahkan pihak KUA sudah menjelaskan tidak dapat menikahkan dengan alasan usia anak masih di bawah umur, KUA hanya dapat menikahkan apabila ada tindakan dari Pengadilan Agama yakni dispensasi usia nikah sehingga

menjadikan orang tua tersebut datang ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi usia nikah.¹⁵²

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang diwajibkan oleh pemerintah, pemerintah mewajibkan masyarakatnya untuk mengikuti wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun yakni minimal sampai dengan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Akhir) atau biasa disebut juga SMA (Sekolah Menengah Atas) akan tetapi masih banyak anak di Indramayu yang putus sekolah dan hanya selesai sampai dengan tingkat pertama saja (SMP) sehingga menjadikan anak-anak di Indramayu tersebut lebih memilih bekerja setelah lulus SMP, lalu kemudian mereka pacaran dan akhirnya saling dekat dan segera melangsungkan perkawinan tanpa memperhatikan batasan usia perkawinan yang diatur oleh undang-undang.

● Hal ini didasari oleh rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan selain itu, orang tua juga kurang mengerti bahkan tidak memahami sebuah perkawinan yang dapat dikatakan telah ideal.

Dengan banyaknya anak yang hanya lulus sekolah menengah pertama saja tidak dapat membuat mereka mengerti apa yang dimaksud dengan perkawinan yang ideal yang hanya memahami perkawinan hanya kearah

¹⁵² Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Balongan, Bapak Hasbulloh pada tanggal 02 Desember 2019.

seks saja tanpa memikirkan adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam sebuah perkawinan.

3. Faktor Pergaulan Bebas

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Hasbulloh (Kepala KUA Kecamatan Balongan) dan Bapak Nuruddin (Kepala KUA Kecamatan Jatibarang) di Indramayu bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadi perkawinan dibawah umur adalah karena pergaulan yang bebas dalam hal ini adalah dilakukannya seks sebelum menikah sehingga menjadikan sebagian anak gadis di Indramayu mengalami hamil di luar nikah sehingga pada akhirnya harus dilakukan perkawinan yang sifatnya mendesak dan tidak lagi memperhatikan batasan usia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Indramayu Drs. Agus Gunawan, M.H. menuturkan bahwasannya memang alasan yang di gunakan oleh orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak-anaknya sudah terlalu dekat sehingga norma agama, norma hukum, norma sosial menjadi terlantarkan.¹⁵³

Bahkan menurut Drs. Agus Gunawan, M.H. banyak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena orang tua sudah terlanjur tidak

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Drs. Agus Gunawan, M.H. pada tanggal 17 Desember 2019.

mampu menjaga anaknya dalam arti anaknya sudah hamil, sehingga anak yang ada dikandung tersebut juga harus diselamatkan karena apabila tidak dinikahkan hubungan anak tersebut hanya dengan ibunya saja.

4. Faktor Ekonomi

Banyaknya perkawinan dibawah umur dikabupaten Indramayu salah satunya didasari oleh faktor ekonomi, karena berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Indramayu salah satu hakim menyebutkan bahwa banyak sekali orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang dibawah umur dengan pendidikan SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Orang tua tersebut menyebutkan bahwa mereka tidak mampu lagi untuk membiayai pendidikan anaknya karena memang ekonominya sangat terbatas dan bahkan dapat dikatakan sangat minim, sehingga orang tua tersebut memilih menikahkan anaknya dengan tujuan agar kebutuhan anaknya yang tidak dapat terpenuhi oleh orang tua dapat terpenuhi oleh suaminya.¹⁵⁴

D. Perceraian Yang Terjadi Di Kabupaten Indramayu

¹⁵⁴ *Ibid.*

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Indramayu ada beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya perceraian antara lain dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data Perkara Berdasarkan Umur Pemohon/Penggugat
Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2019

No	Tahun	Umur					
		<=20	21-30	31-40	41-50	51-60	>60
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2019	334	3307	3549	1807	525	194
2	2018	214	3018	3623	1785	523	206

Sumber Data : Pengadilan Agama Indramayu

Berdasarkan tabel 3.1 tersebut dapat dilihat bahwa perceraian yang terjadi di kabupaten indramayu banyak terjadi pada usia 31-40 tahun, berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu faktor terbesar yang mempengaruhi perceraian adalah faktor ekonomi. Selain itu, data perceraian juga dapat dilihat berdasarkan data pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Data Perkara Berdasarkan Pendidikan Pemohon/Penggugat
Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2019

No	Tahun	PENDIDIKAN
----	-------	------------

		Belum Sekolah	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	2019	1	3808	3663	1932	0	10	85	208	71	0
2	2018	0	3889	3241	1948	8	0	80	209	0	1

Sumber data : Pengadilan Agama Indramayu

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka perceraian yang tinggi terdapat di masyarakat yang berpendidikan SD, dalam observasi yang penulis lakukan di pengadilan Agama Kabupaten Indramayu melalui wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu menyebutkan bahwasannya semakin tinggi pendidikan maka akan akan mengurangi angka perceraian.

E. Akibat Hukum Yang Timbul Akibat Perkawinan Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indramayu

Apabila dispensasi nikah diajukan karena yang bersangkutan telah hamil maka akibat hukum yang ditimbulkan adalah :

- Anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah dari hasil perkawinan

Dispensasi nikah dilakukan adalah salah satunya untuk menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungan, sehingga dengan adanya perkawinan melalui dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama diharapkan anak tersebut lahir menjadi anak yang sah dari hasil perkawinan.

Adapun kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya perkawinan dibawah umur dapat dilihat dari sisi norma dalam hal ini undang-undang

dirugikan karena undang-undang tidak terlaksana karena undang-undang dibuat untuk mengatur perilaku seseorang termasuk didalamnya dalam pernikahan. sehingga ketika undang-undang tidak dilaksanakan dapat menjadi sebuah kerugian karena tujuan dari undang-undang tersebut menjadi tidak tercapai.

Selain itu, hak-hak anak pun menjadi dirugikan karena hak anak-anak untuk bermain dan belajar menjadi hilang karena harus menikah dan suaminya pun yang seharusnya masih bermain dan belajar menjadi harus mencari nafkah.

